

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketatnya kompetisi dan rivalitas antar entitas, disertai dengan berbagai masalah yg dihadapi beberapa entitas di Indonesia. Berbagai macam kecurangan dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan operasional usahanya salah satunya yakni kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Supaya penafsiran pelaporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tidak terjadi bias didalamnya, manipulasi dalam penyajian laporan keuangan perlu diatasi. Dalam menghadapi kecurangan terhadap laporan keuangan, jasa akuntan khususnya auditor dibutuhkan oleh pengelola bisnis dalam berbagai sektor.

Peran dan tanggung jawab profesi akuntan publik khususnya auditor sangat penting perihal memberikan kepercayaan kepada penyajian laporan keuangan serta mengurangi kemungkinan adanya informasi yang bersifat tidak objektif, menyesatkan, tidak tepat, kurang menyeluruh dan mengandung kesalahan material (Fujianti, 2019) . Menurut Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, salah satu faktor penting saat proses pengambilan keputusan oleh perusahaan yakni laporan hasil audit yang telah diselesaikan oleh auditor sesuai dengan kaidah penyusunan laporan audit sehingga dapat dipercaya kredibilitasnya dan informasi dapat digunakan secara menyeluruh oleh publik.

Profesi auditor keuangan sangat berkaitan erat dengan sikap skeptisme professional auditor. Auditor dituntut untuk memiliki skeptisme professional

sebagai salah satu karakteristik auditor dalam melakukan pekerjaannya. Agar hasil pemeriksaan pelaporan keuangan dapat dikatakan valid dan andal oleh pengguna laporan keuangan perusahaan, salah satu sikap yang perlu di tekankan yakni sikap skeptisme professional auditor perlu diperhatikan (Rahayu & Suryanawa, 2020). Dalam proses audit laporan keuangan diperlukan adanya sebuah standar audit sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan proses audit. Proses audit dapat dilakukan melalui prosedur auditing. Prosedur auditing dilakukan berdasarkan Standar Auditing yang diterbitkan oleh IAPI sebagai gagasan utama dalam melaksanakan prosedur audit. Dalam Standar Auditing 200 paragraf 15 dikatakan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit, auditor perlu melaksanakannya dengan pemikiran skeptis karena terdapat kemungkinan situasi tertentu muncul sehingga membuat laporan keuangan memuat kesalahan penyajian material (SA"200"). Dalam menyadari salah saji dalam pelaporan keuangan, seorang auditor dapat menguji bukti audit material dengan cermat dan hati-hati yang didukung oleh sikap skeptisme profesional auditor.

Kurangnya tingkat skeptisme profesional auditor akan membuat tidak tercapainya tujuan dalam audit perihal pendeteksian kecurangan dan pemeriksaan keuangan oleh auditor. Salah satu fenomena kegagalan audit yang pernah terjadi di Indonesia yakni kasus kelalaian audit laporan keuangan yang dilakukan oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan terhadap laporan finansial perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018 (Pridehan et al., 2024). Kantor akuntan publik dianggap tidak melakukan penerapan

terhadap Kode Etik Profesi Auditor dengan baik karena gagal menemukan kesalahan material berupa pengakuan pendapatan yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan dimana seharusnya tercatat sebagai piutang dan belum dapat diakui sebagai pendapatan dalam tahun fiskal. Hal ini mengakibatkan laporan laba rugi tahun 2017 yang dinyatakan mengalami kerugian menjadi keuntungan besar pada tahun 2018, sehingga dianggap menipu pihak eksternal perihal penafsiran laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan.

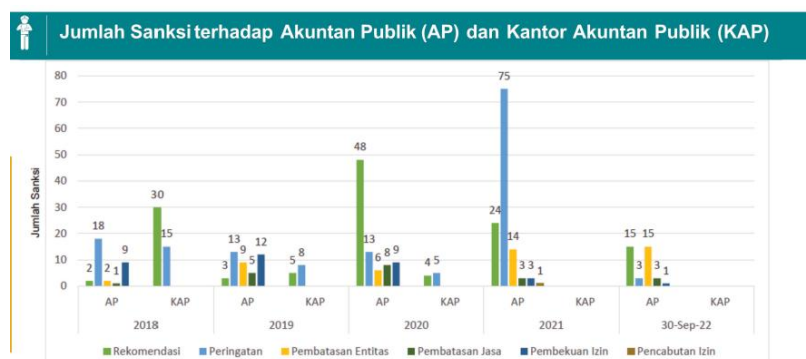
Auditor dinilai lalai dalam melaksanakan prosedur audit dan tidak sesuai dengan standar audit. PPPK Kemenkeu menyatakan bahwasannya dalam hal ini auditor dinilai melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, serta SA 560 sehingga menimbulkan pengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). Auditor belum secara akurat mengevaluasi inti dari transaksi dalam perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan dan piutang dimana secara nominal belum diterima oleh perusahaan namun telah diakui lebih dini pada tahun 2018, sehingga kelalaian tersebut dinilai melanggar standar audit (SA) 315. Dalam SA 500 yang mengatur tentang bukti audit, auditor dinilai belum secara keseluruhan memperoleh bukti yang cukup dalam melakukan prosedur audit untuk melakukan penilaian pengakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi. Terakhir, dalam SA 560 yang menetapkan bagaimana auditor mengevaluasi peristiwa yang terjadi setelah melakukan prosedur audit, auditor diperkirakan tidak mempertimbangkan data-data setelah tanggal pelaporan keuangan sebagai dasar pengakuan akuntansi (Boedihardjo & Ardini, 2024). Terjadinya hal tersebut disebabkan kurangnya skeptisme

profesional auditor yang dimana auditor dinilai tidak bersikap kritis dalam melakukan audit dan auditor tidak memiliki bukti yang kuat namun telah mempercayai bukti yang tidak cukup untuk prosedur audit sehingga tidak mencerminkan sikap skeptisme profesional dengan tepat.

Hingga saat ini, belum ada kasus kegagalan audit yang besar dan kontroversial. Namun, berdasarkan temuan terbaru BPK RI pada tahun 2024 tentang audit laporan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2021-2023, menemukan adanya indikasi kecurangan sebesar 371,8 miliar karena pengelolaan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi dan audit sebelumnya dinilai tidak mampu mendeteksi masalah material dengan tepat waktu. Dengan demikian, berdasarkan temuan tersebut potensi kegagalan audit akan terus terlihat dimasa depan.

Dalam laporan periodik Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi pada September 2022 menyatakan bahwasannya jumlah sanksi terhadap akuntan publik pada tahun 2021 meningkat jauh dari tahun sebelumnya.

Gambar 1.1
Infografis Jumlah Sanksi Yang Dikenakan Terhadap AP dan KAP tahun 2018-2022



Sumber: <https://pppk.kemenkeu.go.id/>

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya semakin banyak auditor yang dinilai melanggar standar profesi akuntan publik sebagaimana mestinya

diterapkan dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya pelanggaran tersebut disebabkan karena kelalaian auditor dan kurang nya kewaspadaan auditor dalam mendeteksi bukti audit yang berpengaruh terhadap skeptisme profesional yang ada dalam diri auditor. Berdasarkan fenomena dan kasus kegagalan audit yang telah di cantumkan, ditemukan urgensi bagi auditor untuk menjaga skeptisme profesional auditnya agar kedepannya tidak terjadi kasus kegagalan audit yang berulang.

Skeptisme professional ini merupakan sikap kritis seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya perihal auditing laporan keuangan. Publik sebagai penilai laporan finansial dalam pelaksanaan audit bukan sekedar untuk kepentingan klien, melainkan turut bertanggungjawab kepada pengguna laporan keuangan termasuk pengguna internal maupun eksternal. Oleh karena itu, sikap professional auditor sangat diperlukan walaupun fee audit diberikan oleh entitas atas dasar pekerjaannya. Profesi akuntan publik ini ialah profesi yang mempunyai resiko pekerjaan tinggi sekaligus tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu, kurangnya sikap skeptisme professional dan sedikit kelalaian auditor dalam melaksanakan prosedur audit dapat menyebabkan hancurnya sebuah entitas hingga krisis keuangan di suatu Negara maupun di seluruh dunia.

Berdasarkan studi terdahulu, terdapat sejumlah aspek yang dapat memberikan dampak pada skeptisme profesional auditor diantaranya yakni, etika profesi, beban kerja, dan gender. Ratna & Anisykurlillah (2020) menyatakan bahwasannya skeptisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh etika profesi. Dilema etika akan secara terus menerus dirasakan oleh akuntan publik yang melibatkan keputusan antara prinsip yang bertentangan

dengan prinsip etika. Oleh karena itu pentingnya skeptisme profesional auditor dalam memegang teguh prinsip etika profesi yang dimiliki oleh auditor (Sem Paulus Silalah, 2013).

Marcel Kusuma et al., (2024) menemukan bahwasannya beban kerja turut andil dalam mempengaruhi skeptisme profesional auditor. Pengumpulan bukti audit dan proses audit dengan waktu terbatas menjadikan tingkat kewaspadaan auditor (skeptisme profesional auditor) akan meningkat. (Marcel Kusuma et al., 2024). Auditor dengan beban kerja yang berat, akan banyak bertemu dengan kasus-kasus mekanisme perusahaan, sehingga semakin luas pengetahuan dan pengalaman auditor membuat skeptisme profesional auditor semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian Ratna & Anisykurlillah (2020) menyatakan bahwasannya perbedaan kinerja antara pria dan wanita memiliki karakteristik yang berbeda sehingga gender dijadikan sebagai indikator untuk mengukur skeptisme profesional auditor. Perempuan diduga lebih cekatan dan produktif dalam mencerna informasi ketika menghadapi tugas yang rumit dalam proses pengambilan keputusan jika dibandingkan dengan laki-laki. Cheisviyanny et al., (2018) menyatakan bahwasannya auditor wanita lebih melihat klien berdasarkan perasaan termasuk bahasa tubuh dan isyarat nonverbal klien, sedangkan auditor pria yang tidak terlalu memperhatikan isyarat nonverbal dari klien.

Dalam praktiknya, KAP dapat dipastikan terdapat auditor pria serta auditor wanita yang turut berprofesi dibidang akuntan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya di era modernisasi ini, peran antara wanita dan pria dapat dikatakan sama dan tidak ada kesenjangan termasuk dalam profesi

akuntan publik. Namun, fenomena yang terjadi di beberapa KAP sudah banyak staff wanita, namun masih sulit ditemui auditor wanita yang memiliki jabatan tinggi dalam KAP. BPK menemukan bahwasannya, masih sulit ditemui auditor wanita yang menjabat sebagai staff struktural dalam organisasi (Luckyto et.al. 2021), dan tidak dapat dipungkiri jika KAP juga seperti itu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tingkat jabatan tinggi auditor wanita di KAP rendah dikarenakan tingkat skeptisme profesional yang rendah. Sehingga variabel gender cukup relevan jika dikaitkan dengan skeptisme profesional audit karena pertanyaan akan apakah skeptisme antara pria dan wanita sama saat melaksanakan prosedur audit.

Peneliti mengambil subjek penelitian di Kota Surabaya selain karena peneliti berdomisili di Kota Surabaya, juga karena peneliti melihat bahwasannya Surabaya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pemilihan subjek penelitian ini didasarkan oleh tiga dari keempat cabang kantor akuntan publik *The Big 4* yakni PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, dan Earnings Young (EY) berlokasi di Wilayah Kota Surabaya. Beberapa penelitian pada KAP Big 4 atau KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 menemukan bahwasannya ukuran ataupun reputasi KAP dapat mencerminkan kualitas audit yang berhubungan dengan sikap skeptisme profesional auditor (Nurhayati & P, 2015).

Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi niat peneliti untuk pengembangan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratna & Anisykurlillah. Dimana sebelumnya meneliti pengaruh pengalaman, independensi, dan gender terhadap skeptisme profesional audit dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Objek penelitian serta sampel yang dalam

studi sebelumnya memakai sampel auditor yang bekerja di provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oleh karena itu, hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian Ratna & Anisykurlillah (2020) yakni studi ini merupakan pengembangan riset sebelumnya dengan menambahkan variabel beban kerja sebagai variabel independen serta gender sebagai variabel pemoderasi.

Pemilihan sampel terdaftar di PPPK Kemenkeu karena PPPK Kemenkeu merupakan layanan profesi keuangan yang bertugas mengatur dan menjalankan penyiapan draf kebijakan, pembaruan, peningkatan serta pengawasan serta penyediaan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Oleh karena itu, dapat di pastikan bahwasanya KAP yang terdaftar dalam PPPK Kemenkeu merupakan KAP yang resmi dan terpercaya.

Berdasarkan studi terdahulu, beberapa penelitian yang meneliti tentang hubungan antara etika profesi dan beban kerja memang sudah banyak dilakukan. Namun, banyak terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian Ratna & Anisykurlillah (2020) dan Acfira (2022) menyatakan bahwasannya etika profesi mempengaruhi skeptisme profesional auditor. Di lain waktu, dengan perbedaan waktu penelitian yang cukup jauh Ida Suraida (2005) mengungkapkan tidak adanya hubungan antara etika profesi dengan skeptisme profesional auditor. Selain itu, Basuki & Sunaryo (2020) yang meneliti tentang pengaruh beban kerja terhadap skeptisme profesional auditor menyatakan bahwasannya beban kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap skeptisme

profesional auditor. Namun, hal tersebut bertentangan dengan studi milik Novita (2015) yang menjelaskan bahwasannya beban kerja berpengaruh negatif terhadap skeptisme profesional auditor karena jika beban kerja auditor tinggi maka auditor akan mengarah pada pengurangan sikap skeptisme profesional auditor yang berakibat pada kemampuan pendeteksian terhadap kecurangan akan ikut menurun.

Selanjutnya, variabel gender yang dijadikan dalam pemoderasi dalam penelitian ini merupakan variabel tergolong baru yang dijadikan sebagai pemoderasi dari variabel dependen skeptisme profesional auditor. Beberapa penelitian sudah melakukan riset mengenai pengaruh gender terhadap skeptisme profesional auditor, beberapa studi tersebut diantaranya studi yang dilaksanakan oleh Acfira (2022) dan Larimbi et al. (2017). Berkaitan dengan interaksi gender terhadap etika profesi, antara auditor wanita dan pria memiliki pemahaman yang berbeda (Wibowo, 2010). Wanita merupakan makhluk mulia yang memiliki nilai etika mendasar dalam bermasyarakat sehingga secara alamiah wanita memiliki pemahaman etik yang lebih baik dibanding auditor pria.

Perempuan diduga lebih cekatan dan produktif dalam mencerna informasi ketika menghadapi tugas yang rumit dalam proses pengambilan keputusan jika dibandingkan dengan laki-laki (Pasanda, 2013). Adanya perbedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki dalam merespon beban kerja dan perbedaan pemahaman terhadap etika, diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan terhadap skeptisme profesional auditor. Oleh karena itu gender dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Berdasarkan *mind mapping* yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa

penelitian sudah menjadikan gender sebagai variabel moderasi dalam topik audit, namun sejauh ini belum ada penelitian yang menjadikan gender sebagai pemoderasi hubungan terhadap skeptisme profesional auditor. Berdasarkan fenomena dan peluang riset yang terdapat dalam penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul dan topik ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka muncul beberapa pertanyaan yang akan dibahas pada studi ini yakni:

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor?
3. Apakah gender dapat memoderasi pengaruh etika profesi terhadap skeptisme professional auditor?
4. Apakah gender dapat memoderasi pengaruh beban kerja terhadap skeptisme professional auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, dengan demikian dapat diperoleh tujuan yang ingin tercapai dalam studi yakni:

- a. Untuk mengetahui apakah etika profesi berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.
- b. Untuk mengetahui apakah beban kerja berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.
- c. Untuk mengetahui apakah etika profesi mempengaruhi skeptisme profesional auditor dengan gender sebagai variabel moderasi.

- d. Untuk mengetahui apakah beban kerja mempengaruhi skeptisme profesional auditor dengan gender sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan studi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Bagi Peneliti

Mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara langsung mengenai beberapa aspek yang dapat mempengaruhi skeptisme professional auditor termasuk pengaruh dari etika profesi dan beban kerja terhadap skeptisme professional auditor dengan menggunakan gender sebagai variabel pemoderasi.

B. Manfaat Bagi Praktisi Audit

Studi ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai pertimbangan untuk KAP dalam program penguatan etika profesi, pengelolaan beban kerja, serta sebagai pertimbangan KAP dalam pengembangan sumber daya manusia yang lebih berintegritas dan skeptis secara profesional. serta beban kerja terhadap skeptisme professional auditor guna meningkatkan kualitas audit.

C. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini dinanti dapat diterapkan sebagai acuan dalam upaya penelitian dan pengembangan lebih jauh terkait penerapan ilmu, terutama dalam konteks pengarusutamaan gender di bidang audit. Diharapkan studi ini menjadi referensi yang signifikan dalam pelaksanaan penelitian pada masa mendatang.